



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
TERAKREDITASI "A" No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

UNDANGAN UJIAN PROPOSAL

Hal : Ujian Proposal Skripsi

Tanggal, 22 Juli 2016

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal Skripsi

Kepada Yth:

1. Bapak / Ibu Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP.,M.Si.
2. Bapak / Ibu Eko Priyo Purnomo, Ph.D

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji proposal Skripsi Mahasiswa:

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Novendi Setiawan

No. Mahasiswa : 20120520071

Judul Proposal : **Strategi Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi
Pemilih Pemmla Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015**

Yang akan di laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016

Pukul : 09.00 sampai selesai

Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Pemerintahan

Atas kesediaan Bapak/Ibu dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris Jurusan,

a/n.

Awang Darumurti, S.IP.,M.Si.

Copy rangkap 3 untuk :

- Dosen Pembimbing
- Dosen Penguji Proposal
- Jurusan Ilmu Pemerintahan



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Novendi Setiawan
No. Mahasiswa : 20120520071
Judul Proposal : **Strategi Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi
Pemilih Pemmla Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015**


Telah mengikuti Ujian Proposal Skripsi pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016
Dosen Penguji I : Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP.,M.Si.
Dosen Penguji II : Eko Priyo Purnomo,Ph.D


Hasil :

Yogyakarta,


Dosen Penguji I


Bambang Eka Cahya Wido, S.IP.,M.Si.

Dosen Penguji II


Eko Priyo Purnomo,Ph.D

Ketua Jurusan



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP.,M.Si.

NB.

1. Surat ini jangan sampai hilang
2. Untuk Persyaratan Ujian Pendarasan



Nomor : 0207/A.2-VIII/X/2016

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.
DPC Gerindra Kab. Bantul
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Novendi Setiawan

No. Mahasiswa : 20120520071

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Lokasi Penelitian :
Kabupaten Bantul.

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :
STRATEGI KABUPATEN BANTUL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2016

 Dekan
 Atiq Muhammad, S.IP, MA., Ph.D.
 NIP. 19710731.200501.1001



Nomor : 0208/A.2-VIII/X/2016

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.
DPC PDIP Kab. Bantul
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Novendi Setiawan

No. Mahasiswa : 20120520071

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :
Kabupaten Bantul.

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :


STRATEGI KABUPATEN BANTUL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Ah. Muhammad, S.IP., MA., Ph.D.
NIP. 19710731.200501.1001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

PERNYATAAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NOVENDI SETIAWAN -----
NIM / NIS / NIP / NIDN : 34020701119330001 -----
No. HP : 085727764140 -----
Alamat rumah : Jaten RT 04 Sendangsari Pajangan Bantul -----
Perguruan Tinggi / Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY -----
No. / Tgl. Ijin Penelitian : 070 / Reg / 3521 / S1 / 2016 ----- Tanggal 23 Agustus 2016 -----
Judul Penelitian : STRATEGI KPU BANTUL UNTUK MENINGKATKAN PERTISIPASI
PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2015 -----

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* yang kami lakukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul cq. Bappeda Kabupaten Bantul.



Bantul, 23 Agustus 2016

Yang Menyatakan

NOVENDI SETIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3521 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : KPU Kab. Bantul Nomor : 145/A.2-VIII/VIII/2016
Tanggal : 16 Agustus 2016 Perihal : Ijin Penelitian


Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **NOVENDI SETIAWAN**
P. T / Alamat : **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **34020701119330001**
Nomor Telp./HP : **085727764140**
Tema/Judul Kegiatan : **STRATEGI KPU BANTUL UNTUK MENINGKATKAN PERTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015**
Lokasi : **KPU BANTUL**
Waktu : **23 Agustus 2016 s/d 23 Nopember 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 23 Agustus 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
 3. Ka. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
 4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
- ☛ Yang Bersangkutan (Pemohon)



Nomor : 1457/A.2-VIII/VIII/2016

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.
Bupati Bantul
C.q. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Novendi Setiawan
No. Mahasiswa : 20120520071
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :
Kabupaten Bantul.

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :
STRATEGI KABUPATEN BANTUL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2016



Ali Muhammad, S.IP, MA., Ph.D.

19710731.200501.1001

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY

Jl. Lingkar Selatan · Tamantirto · Kasihan · Bantul

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.120

Fax : +62 274 387646

Daftar Pertanyaan KPU

1. Apa sajakah strategi yang dilakukan KPU Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula ?
2. Apa yang menjadi Visi dan Misi KPU Kabupaten Bantul ?
3. Bagaimana mengenai Tugas Pokok dan Fungsi keanggotaan KPU Kabupaten Bantul
4. Adakah Rencana strategi KPU Kabupaten Bantul
5. Bagaimana Struktur Organisasi Institusi KPU Kabupaten Bantul
6. Data pemilih pemula pilkada tahun 2005, 2010, 2015 Kabupaten Bantul
7. Faktir-faktor yang mempengaruhi terjadinya golput yang dilakukan oleh pemilih pemula

Internal

1. Apasajakah yang menjadi kekuatan internal KPU Kabupaten Bantul dalam hal sosialisasi pemilihan Kepala Daerah 2015 ?
2. Apa yang menjadi kelemahan internal KPU Kabupaten Bantul dalam hal sosialisasi pemilihan Kepala Daerah 2015 ?
3. Adakah solusi yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dalam menghadapi kelemahan internal tersebut ?

Eksternal

1. Apa yang menjadi peluang eksternal KPU Kabupaten Bantul dalam hal sosialisasi pemilihan Kepala Daerah 2015 ?
2. Apasajakah yang menjadi ancaman eksternal KPU Kabupaten Bantul dalam hal sosialisasi pemilihan Kepala Daerah 2015 ?
3. Adakah solusi yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dalam menghadapi ancaman eksternal tersebut ?

Daftar Pertanyaan Parpol

1. KPU mempunyai program sosialisasi pemilih pemula di pilkada 2015, yang sasarannya di masyarakat umum (ormas), siswa SMA dan mahasiswa di beberapa universitas. Menurut bapak apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik dan apakah program tersebut efisien ?
2. Apakah program sosialisasi yang dilakukan KPU itu sudah seperti apa yang diharapkan parpol ?
3. Menurut pandangan bapak partisipasi politik untuk pemilih pemula di pilkada 2015 kemarin apakah sudah baik atau cenderung kurang baik ?

4. Apakah dari parpol sendiri mempunyai strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula ?

Daftar Pertanyaan Organisasi masyarakat dan siswa SMA

Apakah program KPU sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi khususnya dalam pemilih pemula yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul

Tersampaikan dengan Baik ?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
 - a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- warga negara Indonesia;
 - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Mengingat . . .



PRESIDEN-
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 16, angka 21, angka 24, angka 25, dan angka 28 diubah, serta angka 2 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Dihapus.
3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

7. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
3. Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

4. Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

13. Panitia . . .

UMY

Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta



Novendi Setiawan

20120520071

S-1 Ilmu Pemerintahan

novendi.setiawan.2012@fisipol.umy.ac.id

Kartu ini harus selalu dibawa selama mengikuti kegiatan di lingkungan kampus
Kartu ini tidak dapat dipergunakan sebagai agunan transaksi dalam bentuk apapun
Kartu ini tidak dapat dipindah tangankan penggunaannya dengan cara apapun
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah kampus bersih dan bebas asap rokok
Bagi yang menemukan kartu ini harap mengembalikan ke Biro Akademik UMY
(0274) 387656 Psw.158/136

Yogyakarta, 1 September 2014
Rektor

Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.
NIP : 19580211 198702 1 002

mandiri

BANK BRI

BANK BUKOPIN

BANK BPD DIY

Bank BTN

BMT UMY




UMY Terpadu Gedung E3, Ki Bagus Hadikusumo, Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
 Yogyakarta 55183 Indonesia Telp. (0274) 387656 Psw. 121 Fax. (0274) 387646
 e-mail : IP-UMY@umy-ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama mahasiswa : NOVENDI Setiawan
2. No. Mhs./Jurusan : 2012 0520.071 / IP
3. Judul Skripsi : _____
4. Pembimbing : Bambang Eka Cahya Widodo .S.I.P. Msi.
5. Mulai Bimbingan : Januari 2015 / (Oktober 2015)
6. Penguji proposal : Eko Priyo Purmomo. Ph.D.

CATATAN KONSULTASI

Tanggal Berkas Selesai	CATATAN	Paraf Pembimbing
18/03/16	Perbaikan rumahannya III terbantu pada 28/2015	
22/03/16	Musumen penelitian (daftar pertanyaan akan dajuhar) untuk dianda perban daya dari neranda & definisi konsep + operasi onal	
14/06/16	Perbaikan musumen penelitian di samping dengan definisi operasio nal	
24/6/16	Kerangka teoritis strategi dan perencanaan strategis perlu di elaborasi lebih lanjut untuk mendapatkan operasionalisasi yang jelas dan strategis akan di analisis	

07/2016	ace ujian proposal	<i>[Signature]</i>
10/2016	Data perlu pengaman untuk hasil analisis yg lebih akurat	<i>[Signature]</i>
11/2016	data keu govt to school kegiatan dgn syaria Islam. Korupsi / abnormal	<i>[Signature]</i>
12/2016	ace ujian pendade	<i>[Signature]</i>
		

PERNYATAAN SELESAI BIMBINGAN

Dengan ini menyatakan bahwa bimbingan skripsi di atas
dinyatakan TELAH SELESAI pada tanggal 26/4/2016

Bimbing

[Signature]



Tabel 4.1. (Lanjutan)

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terlaksananya proses verifikasi peserta pemilu	Prosentase peserta pemilu yang terverifikasi tepat waktu	-	-	100%	100%	-
		Terlaksananya proses pencalonan	Jumlah calon yang terverifikasi tepat waktu	5 paslon	-	-	500 caleg	-

B. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 27.531.626.400
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 1.410.000.000
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 32.607.635.800

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul
selama 5 tahun (2015-2019)


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.652.078.000	2.906.000.000	3.380.500.000	9.763.768.000	9.829.280.400	27.531.626.400
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	690.000.000	720.000.000	-	-	1.410.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	269.098.000	675.000.000	725.000.000	1.306.249.000	29.632.288.800	32.607.635.800
TOTAL		1.921.176.000	4.271.000.000	4.825.500.000	11.070.017.000	39.461.569.200	61.549.262.200

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul Setiap Kegiatan
Selama 5 tahun (2015-2019)


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.652.078.000	2.906.000.000	3.380.500.000	9.763.768.000	9.829.280.400	27.531.626.400
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	853.063.000	2.172.000.000	2.570.500.000	1.171.814.000	1.405.240.800	8.172.617.800
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	-	15.000.000	36.000.000	1.022.787.000	6.902.088.000	7.975.875.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	79.300.000	45.000.000	110.000.000	6.626.505.000	887.821.200	7.748.626.200
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawain	39.560.000	15.000.000	15.000.000	518.152.000	117.266.400	704.978.400
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	675.555.000	655.000.000	640.000.000	424.510.000	516.864.000	2.911.929.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	4.600.000	4.000.000	9.000.000	-	-	17.600.000
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	690.000.000	720.000.000	-	-	1.410.000.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	690.000.000	720.000.000	-	-	1.410.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	269.098.000	675.000.000	725.000.000	1.306.249.000	29.632.288.800	32.607.635.800
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	92.833.000	20.000.000	385.000.000	265.530.000	352.116.000	1.115.479.000
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	176.265.000	655.000.000	340.000.000	1.040.719.000	29.280.172.800	31.492.156.800
TOTAL		1.921.176.000	4.271.000.000	4.825.500.000	11.070.017.000	39.461.569.200	61.549.262.200




Tabel 4.4
Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul
Selama 5 tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.652.078.000	2.906.000.000	3.380.500.000	9.763.768.000	9.829.280.400	27.531.626.400
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		853.063.000	2.172.000.000	2.570.500.000	1.171.814.000	1.405.240.800	8.172.617.800
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	5.600.000	5.000.000	5.500.000	-	-	16.100.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	20.650.000	35.000.000	35.000.000	43.686.000	58.038.000	192.374.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	23.945.000	5.000.000	5.000.000	-	-	33.945.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	-	20.000.000	25.000.000	114.350.000	131.361.600	290.711.600
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Terlaksananya Layanan Perkantoran	802.868.000	2.107.000.000	2.500.000.000	1.013.778.000	1.215.841.200	7.639.487.200
Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu		-	15.000.000	36.000.000	1.022.787.000	6.902.088.000	7.975.875.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Adhoc dalam mengelola logistik Pemilu	-	15.000.000	15.000.000	-	-	30.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	-	-	8.000.000	-	3.369.600	11.369.600
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu	-	-	-	89.463.000	221.602.800	311.065.800
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	-	-	13.000.000	-	-	13.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	-	-	-	933.324.000	6.677.115.600	7.610.439.600
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		79.300.000	45.000.000	110.000.000	6.626.505.000	887.821.200	7.748.626.200


Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedia dokumen perencanaan dan penganggaran, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	44.650.000	35.000.000	50.000.000	11.150.000	31.970.400	172.770.400
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersediaan Koordinasi Antar Lembaga	-	-	-	-	76.922.400	76.922.400
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersediaan Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Terbuka, Efektif dan Efisien	15.800.000	10.000.000	15.000.000	6.575.395.000	169.989.600	6.786.184.600
Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedia data, informasi dan sarana prasarana dan teknologi informasi	18.850.000	-	45.000.000	8.200.000	512.960.400	585.010.400
Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang efektif dan terukur	-	-	-	31.760.000	95.978.400	127.738.400
3358 : Pembinaan SDM, Manajemen dan Organisasi Kepegawaian	39.560.000	15.000.000	15.000.000	518.152.000	117.266.400	704.978.400
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat Kecepatan Terbuka Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	22.780.000	10.000.000	10.000.000	3.200.000	101.498.400	147.478.400
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersedianya Diklat Diklat Struktural Teknis dan	16.780.000	5.000.000	5.000.000	6.902.000	15.768.000	49.450.000
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tingkat Kecepatan proses pelaksanaan pergantian antar Anggota KPU Kabupaten Bantul	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan (Output) 4 Dokumen Kepegawaian	-	-	-	1.594.000	-	1.594.000
Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya Anggota KPU Kabupaten Bantul	-	-	-	506.456.000	-	506.456.000
3360 : Penyelenggaraan Perkhataran	675.555.000	655.000.000	640.000.000	424.510.000	516.864.000	2.911.929.000
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	642.530.000	600.000.000	600.000.000	415.171.000	466.254.000	2.723.955.000
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatkan akuntabilitas penatuaan MMR Negara KPU Kabupaten Bantul	-	-	-	-	12.312.000	12.312.000



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	-	-	-	-	38.298.000	38.298.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	12.295.000	20.000.000	20.000.000	-	-	52.295.000
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Bantul	15.980.000	20.000.000	5.000.000	9.339.000	-	50.319.000
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Bantul	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	4.750.000	15.000.000	15.000.000	-	-	34.750.000
	Sasaran Kegiatan (output) 9 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e- procurement	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 10 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	4.600.000	4.000.000	9.000.000	-	-	17.600.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	4.600.000	4.000.000	4.000.000	-	-	12.600.000



Kode	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	-	-	5.000.000			
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil review RKA-K/L	-	-	-			-
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	690.000.000	720.000.000	-	-	1.410.000.000
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		-	690.000.000	720.000.000	-	-	1.410.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai	-	600.000.000	600.000.000			1.200.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	60.000.000	60.000.000	-	-	120.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan gudang di KPU Kabupaten Bantul	-	30.000.000	60.000.000	-	-	90.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	269.098.000	675.000.000	725.000.000	1.306.249.000	29.632.288.800	32.607.635.800
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		92.833.000	20.000.000	385.000.000	265.530.000	352.116.000	1.115.479.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bantul yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	155.700.000	155.700.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	21.468.000	10.000.000	135.000.000	193.226.000	154.905.600	514.599.600
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	24.115.000	-	240.000.000	69.104.000	-	333.219.000



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	47.250.000	10.000.000	10.000.000	3.200.000	41.510.400	111.960.400
Kegiatan 3364: Fasilitas Penyelenggaraan Tahapan Pemilu		176.265.000	655.000.000	340.000.000	1.040.719.000	29.280.172.800	31.492.156.800
	Sasaran Kegiatan (output) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	176.265.000	655.000.000	340.000.000	1.040.719.000	29.280.172.800	31.492.156.800
	TOTAL	1.921.176.000	4.271.000.000	4.825.500.000	11.070.017.000	39.461.569.200	61.549.262.200